

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan kewajiban ibadah yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi yang sangat kuat dalam kehidupan umat Islam. Dalam Surat At-Taubah ayat 60, Allah SWT menegaskan bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan golongan (*asnaf*) yang memiliki hak atasnya, sebagai bentuk upaya pemerataan kesejahteraan sosial (Qardhawi, 2011). Ayat ini tidak hanya menegaskan fungsi ibadah dari zakat, tetapi juga menekankan perannya sebagai sistem distribusi kekayaan dalam masyarakat Muslim yang adil dan merata (Juliana et al., 2021). Allah Swt. telah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Menurut al-Ṭabari (w. 310 H), ayat ini tidak hanya menyebut delapan golongan yang berhak menerima zakat (*ashnāf al-thamānīyah*), tetapi juga menegaskan struktur sosial Islam yang berbasis keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Dalam konteks ini, zakat tidak sekadar bentuk amal, melainkan menjadi instrumen strategis untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam yang adil, berdaya, dan sejahtera.

Menurut laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2023, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar 4,97% atau senilai Rp16,7 triliun saja (baznas.go.id). Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat dengan pengelolaan dan pendistribusiannya. Fenomena ini menandakan perlunya optimalisasi pemanfaatan zakat secara lebih efektif dan strategis agar tujuan sosial dan keagamaannya dapat tercapai (Afif & Oktiadi, 2018).

Di Kabupaten Ciamis, salah satu program strategis BAZNAS yang relevan dalam pemanfaatan zakat adalah *Program Ciamis Agamis*. Program ini difokuskan pada keagamaan salah satunya bantuan sarana syiar islam. Program ini tidak hanya menyentuh kebutuhan spiritual masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembinaan sosial dan keagamaan berbasis komunitas (Hasanah, 2021).

Biasanya, zakat diasosiasikan dengan bantuan langsung seperti zakat konsumtif atau zakat produktif dalam bentuk modal usaha (Sumantri, 2017). Namun, orientasi zakat dalam *Program Ciamis Agamis* menekankan pada pembangunan kolektif yang bersifat jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya

perluasan paradigma pemanfaatan zakat dari sekadar pemenuhan kebutuhan individu menjadi pembangunan fasilitas publik keagamaan (Amarudin, 2024).

Dalam perspektif Manajemen Dakwah, zakat dipandang sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya umat yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis (Bahri & Khumaini, 2020). Oleh karena itu, efektivitas pendistribusian dana zakat menjadi kunci keberhasilan program keagamaan berbasis zakat. BAZNAS sebagai lembaga formal harus mampu mengelola dana zakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan laporan BAZNAS Kabupaten Ciamis tahun 2023, tercatat lebih dari 50 sarana syiar islam seperti masjid maupun mushola telah menerima bantuan. Namun, belum tersedia kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana mekanisme distribusi dilakukan, bagaimana dampaknya terhadap mustahik, serta bagaimana efektivitas program ini dievaluasi. Padahal, evaluasi berbasis data dan kajian ilmiah sangat penting untuk memperbaiki tata kelola distribusi zakat (Budiman, 2018).

Penelitian mengenai pemanfaatan zakat untuk pembangunan sarana ibadah masih minim dalam literatur manajemen zakat. Mayoritas studi cenderung meneliti dampak zakat terhadap ekonomi mustahik melalui zakat produktif atau bantuan konsumtif (Amsari, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah baru dengan memfokuskan kajian pada efektivitas pendistribusian zakat dalam bantuan sarana syiar islam, sebuah ranah yang seringkali luput dari perhatian akademik dan praktisi zakat.

Berbagai tantangan dalam implementasi pendistribusian zakat masih sering ditemukan, seperti kurangnya transparansi, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan mustahik, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program zakat (Susilowati & Setyorini, 2018). Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.

Efektivitas program zakat ini dipandang oleh Steers (1977) ialah kemampuan suatu organisasi dalam menggunakan sumber dayanya secara optimal untuk mencapai tujuannya. Efektivitas tidak hanya menilai hasil, tetapi juga memperhatikan ketepatan cara atau strategi yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Duncan dalam Richard M. Steers (1985,2:53) juga menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat melalui tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga indikator ini akan menjadi kerangka efektivitas pendistribusian zakat pada *Program Ciamis Agamis*.

Dari sudut pandang masyarakat, keberadaan program rehabilitasi ini membawa harapan akan adanya peningkatan kualitas ibadah, pendidikan keagamaan, serta penguatan ukhuwah Islamiyah. Masjid dan mushala tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pembinaan umat dan pusat kegiatan sosial (Juliana et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat yang didistribusikan benar-benar mampu memperkuat fungsi-fungsi tersebut.

Dengan melihat pentingnya efektivitas dalam program pendistribusian zakat, penelitian ini relevan dan urgen untuk dilakukan. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Manajemen Dakwah, hasil penelitian ini

juga dapat menjadi masukan bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dalam menyusun strategi distribusi zakat yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan (Riza, 2021).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab untuk memahami efektivitas program ini:

1. Bagaimana pencapaian tujuan dalam pendistribusian dana zakat pada Program Ciamis Agamis?
2. Bagaimana pelaksanaan integrasi dengan pihak-pihak terkait dalam pendistribusian dana zakat pada Program Ciamis Agamis?
3. Bagaimana adaptasi program dalam pendistribusian dana zakat pada Program Ciamis Agamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan spesifik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pencapaian tujuan dalam pendistribusian dana zakat pada Program Ciamis Agamis, khususnya dalam mendukung perbaikan sarana keagamaan.
2. Menganalisis pelaksanaan integrasi dan kolaborasi antara BAZNAS Kabupaten Ciamis dengan pihak-pihak terkait dalam menunjang keberhasilan distribusi zakat pada program bantuan sarana syiar islam

3. Menganalisis kemampuan adaptasi program dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat dan kondisi sarana keagamaan yang menjadi sasaran distribusi zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dirinci dengan manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah dalam bidang manajemen zakat dan pembangunan keagamaan. Secara khusus, penelitian ini memperkaya literatur tentang efektivitas pendistribusian dana zakat dalam bantuan sarana syiar islam, yang masih jarang dikaji secara mendalam dalam konteks Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan baru dalam pengelolaan zakat yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial-keagamaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan konsep dan model distribusi zakat yang lebih optimal dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang pengelolaan zakat, pembangunan keagamaan, dan tata kelola lembaga amil zakat. Penelitian ini juga membuka peluang eksplorasi lebih lanjut mengenai efektivitas program zakat dalam bidang sosial dan keagamaan.

b) Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang studi manajemen zakat, ekonomi Islam, dan pembangunan masyarakat berbasis keagamaan. Dengan adanya kajian ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep pengelolaan zakat diterapkan secara praktis serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

c) Bagi Masyarakat Umum

Temuan dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dana zakat dalam mendukung pembangunan fasilitas keagamaan yang lebih baik. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih memahami peran serta mereka dalam mendukung keberhasilan program zakat, baik sebagai muzakki (pemberi zakat) maupun sebagai mustahik (penerima manfaat zakat).

d) Bagi Organisasi dan Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian dana zakat. Temuan penelitian ini dapat membantu

organisasi dalam merancang kebijakan distribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

a) Efektivitas

Secara bahasa, kata “efektivitas” berasal dari bahasa Latin *effectivus*, yang berarti menghasilkan atau menciptakan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata *effectiveness* merujuk pada sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau program dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Afif & Oktiadi, 2018).

Secara istilah, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi, sistem, atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal (Riza, 2021). Dalam konteks distribusi zakat, efektivitas mengacu pada bagaimana dana zakat didistribusikan dan sejauh mana pendistribusian tersebut memberikan dampak yang diharapkan bagi mustahik (Amarudin, 2024).

Menurut Steers (1977) dalam penelitian Amarudin (2024), efektivitas dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kejelasan tujuan, adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Konsep ini relevan dalam

pendistribusian zakat, di mana efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang disalurkan, tetapi juga sejauh mana zakat memberikan manfaat bagi mustahik.

Riza (2021) mengembangkan konsep efektivitas dalam pendistribusian zakat dengan menekankan bahwa distribusi zakat yang efektif harus mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan sesaat. Hal ini berarti bahwa efektivitas zakat juga dapat diukur melalui dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi penerima manfaat.

Afif dan Oktiadi (2018) menambahkan bahwa efektivitas pendistribusian dana zakat dapat dicapai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan sistem distribusi yang berbasis pada kebutuhan mustahik. Menurut mereka, salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan zakat adalah kurangnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak distribusi zakat terhadap mustahik.

Mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang mudah karena cara pengukuran dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan interpretasi individu yang menilai. Tingkat efektivitas dapat dibandingkan berdasarkan hasil yang dicapai, namun jika hasil atau usaha yang dilakukan tidak sesuai harapan, maka tujuan dan sasaran yang diinginkan tidak tercapai, dan proses tersebut dapat dianggap tidak efektif. Menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985,2:53) melihat efektivitas suatu program dapat diukur dengan tiga indikator utama, yaitu:

- 1) Pencapaian Tujuan, yaitu efektivitas dipahami sebagai suatu proses bertahap yang terencana dalam mencapai tujuan akhir
- 2) Integrasi, yang merujuk pada kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi dan konsensus dengan berbagai pihak eksternal untuk menciptakan kerja sama yang sinergis.
- 3) Adaptasi, yakni kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan, baik sosial, budaya, maupun regulasi, dengan melakukan penyesuaian terhadap mekanisme dan prosedur operasional secara dinamis.

b) Pendistribusian

Secara etimologi, yang dimaksud dengan pendistribusian merupakan asal kata dari Bahasa Inggris yaitu “*distribute*” yang memiliki arti pembagian atau penyaluran. Sedangkan secara terminologi, pendistribusian ialah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Definisi lain mengartikan bahwa pendistribusian sebagai penyaluran barang yang diperlukan oleh orang-orang tertentu (Poerwadarminta, 1991). Oleh karena itu, pendistribusian ini dapat diartikan sebagai bentuk dari serangkaian proses sampainya barang, jasa, atau sesuatu dari produsen kepada konsumen, atau dari *Amilin* kepada Mustahik.

Menurut Chapra (2000), pendistribusian zakat adalah bagian dari mekanisme ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi

sebagai alat redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi kelompok yang membutuhkan.

Sedangkan Hasanah (2021) menyatakan bahwa distribusi zakat yang efektif harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu transparansi dalam pengelolaan, kesesuaian dengan kebutuhan mustahik, dan adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana zakat. Tanpa adanya tiga faktor ini, efektivitas distribusi zakat sulit dicapai. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan pada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya atau diistilahkan "*mustahik*" tidak mendapatkan yang justru diberikan kepada yang seharusnya tidak berhak untuk menerimanya.

Pendistribusian zakat hanya diperuntukkan kepada depalan asnaf (mustahik) sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, antara lain kepada Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu sabil. Adapun secara umum, pola pendistribusian bisa dikategorikan dalam empat bentuk, berikut ada beberapa penjelasan mengenai pola pendistribusian zakat yaitu:

a) Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, berupa seperti zakat maal atau zakat fitrah kepada mustahik yang membutuhkan. Program

konsumtif tradisional ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

b) **Konsumtif Kreatif**

Konsumtif kreatif ialah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin supaya bisa mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang-barang yang berupa kebutuhan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk beribadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, serta gerobak untuk jualan bagi pedagang.

c) **Produktif Konvensional**

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat berupa barang-barang produktif. Dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan baru untuk para mustahik itu sendiri seperti, bantuan binatang ternak berupa kambing dan sapi perah, alat pertukangan serta mesin jahit.

d) **Produktif Kreatif**

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

c) **Zakat**

Dari segi bahasa, istilah zakat berasal dari kata dasar yang berarti berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Dalam kamus *Lisan al-Arabi*,

makna dasar kata zakat mencakup kesucian, pertumbuhan yang penuh berkah, dan sifat terpuji, yang semuanya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Namun, menurut Wahidi dan beberapa ahli lainnya, kata dasar "*zaka*" berarti bertambah dan tumbuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanaman itu "*zaka*" artinya tumbuh, sedangkan segala sesuatu yang bertambah disebut "*zaka*" yang berarti bertambah. Secara istilah dalam fikih, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada individu atau kelompok yang berhak menerimanya.

Pernyataan lain menjelaskan bahwa, Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Menurut Qardhawi (2011), zakat bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sistem distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks bantuan sarana syiar islam, zakat dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk membangun kembali fasilitas ibadah yang rusak atau tidak layak pakai.

Menurut Juliana et al. (2021), peran zakat dalam pembangunan sarana keagamaan sangat penting karena dapat memperkuat komunitas Muslim dan meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas distribusi dana zakat dalam program ini perlu dikaji agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Adapun zakat dapat berupa zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, dan lain-lain. Umumnya, zakat dikelola oleh lembaga amil zakat yang dipercaya oleh umat Muslim untuk menyalurkan zakat kepada penerima yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat tidak hanya merupakan kewajiban dalam agama Islam tetapi juga merupakan sarana untuk memperbaiki keadaan sosial dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.

d) Program Ciamis Agamis

Program *Ciamis Agamis* merupakan salah satu inisiatif BAZNAS Kabupaten Ciamis yang bertujuan untuk mendukung pembangunan sosial-keagamaan melalui pendayagunaan dana zakat. Salah satu program utama dalam inisiatif ini adalah bantuan sarana syiar islam, yang mencakup renovasi masjid dan mushola agar dapat kembali berfungsi dengan optimal sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Menurut laporan tahunan BAZNAS Ciamis (2023), program bantuan sarana syiar islam telah membantu memperbaiki lebih dari 50 masjid dan mushola yang mengalami kerusakan. Namun, efektivitas program ini masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam hal distribusi dana, dampak terhadap masyarakat, serta mekanisme pengawasan agar penggunaan dana zakat benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis yang beralamat di Jl. Iwa Kusuma Somantri, Islamic Centre, Asrama Haji, Pintu Selatan Ciamis, Jawa Barat, 46213.

Lokasi ini dipilih karena dirasa tepat dijadikan sebagai acuan program keagamaan, sosial maupun ekonomi dalam rangka pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis yang sudah memiliki visi, misi, dan program yang juga mekanisme program yang senantiasa berjalan dengan optimal.

2. Paradigma Pendekatan

Adapun paradigma yang dilakukan peneliti adalah paradigma konstruktivisme. Menurut Patton dalam Jurnal (Hayuningrat, 2010) menerangkan bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, karena temuan dari proses penelitian ini merupakan hasil dari interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang

bertujuan untuk mengerti kejadian secara keseluruhan dan jelas mengenai persoalan yang dihadapi oleh subjek penelitian seperti halnya perilaku, persepsi, tindakan dan motivasi secara keseluruhan yang dijelaskan berbentuk kata istilah serta bahasa, pada konteks yang spesifik secara alamiah serta menggunakan metode alamiah (Moleong, 2002).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai upaya menganalisis dan menelaah suatu persoalan dengan menggunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara terstruktur dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menyelesaikan suatu pemecahan guna memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2022).

Melalui penerapan metode yang objektif maka perlu menggunakan metode deskriptif yang diharapkan mampu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat serta gambaran untuk penelitian mengenai Efektivitas Pendistribusian dana Zakat pada Program Ciamis Agamis.

4. Jenis Data

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau *field research* yaitu peneliti mengadakan penelitian langsung terhadap objek yang dilakukan atau diteliti dan mengumpulkan data dari lapangan.

Penelitian lapangan (*field research*) juga dipandang sebagai strategi umum untuk penelitian kualitatif atau sebagai cara untuk mengumpulkan data kualitatif. Pada dasarnya peneliti menyelidiki fenomena yang terjadi dalam objek penelitiannya serta terjun langsung kelapangan tempat dimana penelitian akan berlangsung. Penelitian lapangan umumnya membuat catatan lapangan secara ekstensif kemudian diberi kode dan dianalisis menggunakan berbagai metode atau cara (Moleong, 2006).

5. Sumber Data Penelitian

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini selalu menggunakan data primer dan juga data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan oleh subyek pertama melalui observasi ataupun wawancara kepada responden pihak-pihak yang dijadikan penulis sebagai sumber bahan sampel dalam sebuah penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan Pengelola BAZNAS Kabupaten Ciamis, Kepala Pelaksana, Kepala Divisi (kativ) pendistribusian dan pendayagunaan.

Sedangkan data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari dokumen-dokumen grafis berupa tabel, catatan, foto, benda-benda, dan lain sebagainya yang berfungsi guna memperkaya data primer yang telah dijelaskan diatas (Sodik, 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data pencapaian dana ZIS, data penerima

program Ciamis Peduli, data ataupun dokumen mengenai sejarah dan profil BAZNAS Kabupaten Ciamis, dan foto-foto terkait kegiatan Program Ciamis Peduli di BAZNAS Kabupaten Ciamis.

6. Informan/Unit Informasi

Informan adalah pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan apa yang dijadikan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, informannya adalah Kepala Pelaksana dan Kadiv Pendistribusian & Pendayagunaan.

Adapun unit informasi merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan secara ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis. Unit informasi juga bisa berupa individu, benda, peristiwa seperti aktivitas individu atau sekelompok orang sebagai subjek penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang penting karena pada proses penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang akurat serta objektif, sehingga harus menggunakan teknik pengumpulan data yang benar. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan secara langsung yang dilakukan dengan melihat dan mengamati mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada objek atau tempat yang ditelitinya.

Dengan demikian, observasi secara langsung yang dilakukan dapat diimplementasikan dengan cara mencatat data atau informasi yang berhubungan dengan pendistribusian dana zakat pada Program Ciamis Peduli.

Kemudian, menganalisis dan mengamati secara langsung peranan BAZNAS Kabupaten Ciamis dari Program Ciamis Peduli tersebut kepada objek penelitannya yaitu para mustahik BAZNAS Kabupaten Ciamis yang terdampak. Dengan observasi secara langsung, peneliti dapat memperoleh pandangan secara khusus dan mendapatkan fakta ataupun bukti nyata terkait dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi secara lisan melalui proses interaksi tanya jawab antara dua orang atau lebih. Dalam tahap ini, perlu menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk diajukan atau ditanyakan kepada narasumber.

Adapun dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara ini digunakan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Pelaksana dan Ketua Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan informasi berupa tulisan maupun gambar. Dalam penelitian ini teknik

dokumentasi digunakan sebagai arsip penelitian untuk dilampirkan kedalam penulisan skripsi (Abu Bakar, 2022).

Dalam metode ini data berupa tulisan maupun gambar diperoleh untuk mendukung penelitian dalam bentuk dokumentasi, seperti struktur BAZNAS Kabupaten Ciamis, susunan program atau jadwal kegiatan, dokumentasi program, fasilitas sarana dan prasarana, dan dokumen-dokumen lainnya yang dirasa perlu.

8. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data kemudian melakukan penyusunan data sesuai dengan hasil di lapangan, agar mudah dalam memahami permasalahan penelitian. Adapun langkah untuk melakukan analisis sebagai berikut:

a. Reduksi data

Pada proses reduksi data, di lapangan dilakukan pencatatan dan merangkum data-data penting yang mampu mengupas tema permasalahan (Sadiah, 2015:93). Penulis menggunakan langkah analisis ini untuk proses pengumpulan data melalui pencatatan dan perangkuman data mengenai masalah yang diangkat.

b. Display

Display data yaitu mengklasifikasikan pada satuan-satuan analisis sesuai fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang banyak, laporan lapangan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan

yang tepat. (Yusuf, 2017) Pada langkah ini, hal yang dilakukan ialah mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti untuk mengambil kesimpulan.

c. Menyimpulkan data

Menyimpulkan data dan verifikasi dengan data-data baru yang memungkinkan mendapat keabsahan hasil penelitian. (Sadiah, 2015:93) Langkah terakhir yang digunakan adalah menyimpulkan data keseluruhan dan verifikasi data agar penulis mendapat keabsahan dari hasil penelitiannya.

